



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, maka perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2) huruf b, tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penerapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2020-2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati Musi Banyuasin beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat pemerintah daerah kabupaten sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

9. *Quick wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.

#### Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024.

#### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan dan menjalankan program pada level makro dan level meso.

### BAB II

#### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk Aparatur Sipil Negara yang professional.

#### Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

BAB III  
QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

*Quick wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu menetapkan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanaan ke dalam jabatan fungsional.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 7

- 1) Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mengatur mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020-2024 yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1 Kebijakan Reformasi Birokrasi

2.2 Area perubahan Reformasi Birokrasi

2.3 Implementasi program Reformasi Birokrasi

2.4 Hasil kebijakan Reformasi Birokrasi

2.5 Tantangan/hambatan

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 Lingkungan Reformasi Birokrasi

3.2 Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi

BAB IV SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

4.3 Strategi pelaksanaan

4.4 Program-program

4.5 Quick wins

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI 2020-2024

5.1 Pelaksanaan level makro

5.2 Pelaksanaan level meso

5.3 Monitoring dan evaluasi

5.4 Sinkronisasi *Road Map* dengan  
rencana strategis

BAB VI Penutup

- 2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020–2024, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 16 Desember 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,




H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR